

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU)

Rizqi Halim Hediensyah, Mohamad Khoiru Rusydi
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Email **rizkyhalim01@gmail.com**

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada pemerintah kota Batu dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan dalam pendapatan asli daerah (PAD) kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa target penerimaan pajak hiburan Kota Batu tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, hal ini juga selaras dengan realisasi penerimaan pajak hiburan yang berada di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penerimaan pajak dari sektor hiburan sudah sangat efektif. Tingkat kontribusi yang semakin meningkat tiap tahunnya, tentu ini menjadi indikasi yang baik bagi pemerintahan Kota Batu.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Kota Batu

Abstract: This study aims to determine the effectiveness and contribution of entertainment tax to the local own-source revenue of Batu City. This study applies descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that the targeted entertainment tax revenue increases annually, exceeding 100%. It implies that entertainment tax revenue process is highly effective. The increasing annual contribution is of a good indicator for the government of Batu City.

Keywords: Local Own-source Revenue, Entertainment Tax, Batu City

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang nantinya digunakan untuk operasional pemerintah daerah. Salah satu komponen yang ada di dalam pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari berbagai macam potensi yang berasal dari daerah serta pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat daerah. Retribusi daerah adalah pungutan dari daerah atas pemberian jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan tertentu.

Salah satu pajak daerah yang diperbolehkan dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak hiburan. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 42 bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek yang termasuk dalam pemungutan pajak hiburan ini adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat keputusan yang tepat. Begitupun dengan penyerapan pajak daerah dan retribusi daerah yang harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah agar penyerapan dari sektor pajak dapat berjalan secara efektif yang nantinya akan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah. Hal inilah yang sering kali menjadi masalah untuk pemerintah daerah dimana penyerapan pendapatan asli daerah terutama dari sektor perpajakan kurang begitu efektif yang berpengaruh pada pendapatan asli daerah tersebut. Tidak terkecuali untuk pemerintah kota Batu yang harus mampu mengoptimalkan penyerapan dari sektor pajak tersebut.

Letak Kota Batu yang dikelilingi oleh gunung-gunung serta topografi seperti diatas tentu menawarkan hawa sejuk nan dingin yang menjadi incaran para wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikannya strategis dalam dunia pariwisata, membuat pengusaha perhotelan dan juga orang atau badan usaha tertentu untuk membuka atau membangun fasilitas hiburan/wisata di kota Batu. Per tahun 2018 dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kota Batu jumlah wahana atau tempat hiburan/wisata di Kota Batu yang terdaftar berjumlah sebanyak 24 tempat. Hal ini tentu saja membuat para wisatawan semakin banyak yang berkunjung ke kota ini. Dengan semakin banyaknya kunjungan para wisatawan yang berkunjung, semakin tinggi pula pajak yang mampu dipungut atas penggunaan hiburan tersebut.

Jumlah wisatawan di Kota Batu mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sekitar 204 %, atau dari tahun 2016 sebesar 2.768.227 orang, tahun 2017 sebanyak 4.188.910 orang dan tahun 2018 sebanyak 5.644.168 orang (sumber; <http://batukota.bps.go.id>). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kota Batu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tentu ini disebabkan juga oleh industri pariwisata dan juga hiburan yang semakin maju. Hal ini menjadikan kota Batu salah satu kota jujukan wisata di Indonesia.

Demikian juga dengan realisasi penerimaan dari pajak Hiburan di Kota Batu yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 178% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, dan ada kenaikan sebesar 148 % dari tahun 2016 ke tahun 2017. Kenaikan pendapatan dari sector pajak hiburan ini dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan merupakan sektor yang amat potensial bagi Kota Batu.

Selain di Tahun 2016 dapat dilihat pada tahun 2017 dan 2018 realiasi dari PAD Kota Batu selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Batu, bahkan pada tahun 2018 realiasi dari PAD sendiri jauh melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Ini menunjukkan bahwasannya pemerintah Kota Batu dari tahun 2016 sudah mulai memperbaiki sistem dan juga kinerja lembaga terkait untuk dapat meningkatkan efektivitas PAD mereka

Handini (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat inflasi, jumlah tempat hiburan, pendapatan perkapita, dan juga jumlah pemungut pajak sama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada pemerintah kota Batu dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan dalam pendapatan asli daerah (PAD) kota Batu.

Menurut peraturan daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya.

Menurut (Halim, 2002:129) analisis efektivitas pajak daerah adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah. Untuk menghitung efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}}{\text{TARGET PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}} \times 100\%$$

Menurut Handoko (2013:3) analisis kontribusi pajak adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak terhadap pendapatan asli daerah suatu kota dengan cara membandingkan realisasi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, menurut Mahmudi (2010:145) dalam analisis kontribusi ini, semakin besar nilai atau prosentase hasilnya berarti kontribusi pajak tersebut semakin besar terhadap pendapatan asli daerah, dan apabila hasilnya kecil maka kontribusi pajak tersebut juga kecil terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Dalam kasus ini pajak hiburan yang digunakan untuk mendapatkan analisis kontribusinya. Untuk menghitung kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{KONTRIBUSI} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN}}{\text{REALISASI PENERIMAAN PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen dan data yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada pemerintah kota Batu dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan dalam pendapatan asli daerah (PAD) kota Batu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dimana data primer berasal dari observasi ke dinas pendapatan daerah Kota Batu sedangkan untuk data sekunder adalah data time series. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan cara observasi ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Data primer berasal dari observasi ke Dinas Pendaptan Daerah Kota Batu sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau data-data yang berkaitan dengan pajak hiburan yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis dimana peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan pajak hiburan dan pendapatan asli daerah (PAD)

b. Penyajian data

Penyajian data adalah bentuk analisis dimana peneliti sesudah melakukan pengelompokan data maka selanjutnya peneliti dapat menyusun informasi atau data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini bentuk penyajian data dapat berupa tabel atau diagram pengelompokan dari data pajak hiburan dan juga pendapatan asli daerah Kota Batu.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bentuk terakhir dari analisis data dimana setelah melakukan pengelompokan dan juga menyajikan data peneliti dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang sudah disajikan.

Untuk Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}}{\text{TARGET PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}} \times 100\%$$

ARTI	SYARAT TINGKAT PENCAPAIN
SANGAT EFEKTIF	> 100 %
EFEKTIF	90 - 100 %
CUKUP EFEKTIF	80 – 90 %
KURANG EFEKTIF	60 – 80 %
TIDAK EFEKTIF	< 60 %

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.

Sedangkan Perhitungan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{KONTRIBUSI} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN}}{\text{REALISASI PENERIMAAN PAD}} \times 100\%$$

ARTI	SYARAT TINGKAT PENCAPAIAN
SANGAT BAIK	>50%
BAIK	40.1% - 50%
CUKUP BAIK	30.1% - 40%
SEDANG	20.1% - 30%
KURANG BAIK	10.1% - 20%
SANGAT KURANG	0% - 10%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991), dalam Yulia Anggara Sari, (2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut peraturan daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat 2 dan 3 dijelaskan mengenai tarif untuk beberapa hiburan atau tempat wisata yang digunakan oleh para pihak penyelenggara. Tarifnya adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%
- b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 75%
- c. Untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan paling tinggi 10%
- d. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah

Tarif diatas adalah tarif yang menjadi dasar untuk penetapan tarif di daerah masing-masing. Untuk Kota Batu tarif pajak hiburan tertera dalam PERDA Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 pasal 6 sebagai berikut :

1. Pertunjukkan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%
2. Pertandingan olahraga dikenai tarif sebesar 15%
3. Untuk taman wisata/wisata alam dan sebagainya dikenai sebesar 35%
4. Untuk panti pijat, mandi uap, spa, klub malam, disko bar, permainan ketangkasan dikenakan tarif pajak hiburan dikenai tarif sebesar 75%
5. Untuk pertunjukan kesenian antara lain, sirkus/akrobat, sulap, pameran, pameran seni, tari, pameran busana, pertunjukan/pagelaran musik, tontonan film, kontes kecantikan, tempat karaoke, persewaan Laser Disk, permainan billiard, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, pusat kebugaran dikenai tarif sebesar 35%

I. ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN KOTA BATU

Menurut (Halim, 2002:129) analisis efektivitas pajak daerah adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah. Untuk menghitung efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}}{\text{TARGET PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAERAH}} \times 100\%$$

Sebelum menghitung tingkat efektivitas dari pajak hiburan daerah kota batu, penulis akan menguraikan dalam tabel hasil dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

TABEL 4.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015-2018

NO	PAJAK	2015	2016	2017	2018
1	HOTEL	16.533.613.716	17.944.383.056	19.772.086.136	27.635.318.676
2	RESTORAN	5.874.199.585	7.485.007.628	11.281.306.265	15.777.373.467
3	HIBURAN	7.669.602.854	10.023.704.360	14.826.307.547	26.327.936.517
4	REKLAME	470.671.373	1.603.625.203	1.409.267.374	1.360.259.372
5	PENERANGAN JALAN	9.702.985.905	10.417.809.198	12.530.082.315	14.114.984.322
6	PARKIR	917.778.602	1.140.417.722	1.583.919.671	2.808.446.170
7	AIR TANAH	716.003.984	1.425.148.171	1.976.051.667	2.114.563.715
8	BPHTB	30.523.800.613	20.608.640.975	31.390.103.885	30.393.836.741
9	PBB-P2	11.284.043.302	18.108.653.606	19.085.785.206	21.378.145.574

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kota Batu (Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan dari sektor pajak di Kota Batu terdapat 9 buah yaitu :

- A. Pajak Hotel
- B. Pajak Restoran
- C. Pajak Hiburan
- D. Pajak Reklame

- E. Pajak Penerangan Jalan
- F. Pajak Parkir
- G. Pajak Air Tanah
- H. Pajak BPHTB
- I. Pajak PBB-P2

Dapat dilihat bahwa dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 pendapatan dari sektor pajak mengalami peningkatan termasuk pajak hiburan yang merupakan bahasan utama dalam penelitian ini.

Dari data atas pajak hiburan dapat dikatakan termasuk 5 besar penyumbang pendapatan dari sektor pajak selain pajak BPHTB, hotel, restoran, dan PBB P-2. Hal ini tentu tidak mengherankan mengingat Kota Batu yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai kota wisata dengan jumlah tempat wisata per tahun 2019 saja berjumlah 30 buah yang terdaftar di data BPS Kota Batu. Dengan jumlah tersebut tentu pemerintah kota Batu berharap dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan, untuk melihat apakah pemerintah daerah kota Batu sudah efektif dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak hiburan ini atau belum dapat dilihat di tabel bawah ini :

TABEL 4.2
TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN KOTA BATU TAHUN 2015-2018

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS
1	2015	Rp7.000.000.000	Rp7.669.602.854	110%
2	2016	Rp10.000.000.000	Rp10.023.704.360	100%
3	2017	Rp13.650.000.000	Rp14.826.307.547	109%
4	2018	Rp17.451.000.000	Rp26.327.936.517	151%

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 penerimaan dari pajak hiburan mencapai tingkat efektivitas yang terbilang tinggi sebesar 110%, namun pada tahun 2016 tingkat efektivitas tersebut turun ke angka 100% , lalu pada tahun 2017 tingkat efektivitas ini kembali naik ke angka 109% dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas mencapai angka 151%. Dari data di atas jika dirata-rata pemerintah kota Batu dapat dikatakan berhasil dalam penarikan untuk pajak hiburan yang selalu melebihi target dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Walau dalam kurun waktu 4 tahun tersebut pada tahun 2016 mengalami penurunan, namun tingkat efektivitasnya masih di angka 100%. Jika dilihat penerimaan pajak hiburan Kota Batu tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dalam hal target penerimaannya, hal ini juga dibarengi dengan realisasi penerimaan yang berada di atas 100% ini menandakan bahwa proses penerimaan pajak dari sektor hiburan sudah sangat efektif, terutama pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan penerimaan pajak mencapai 40% dari tahun 2017.

II. ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PADA PAD KOTA BATU

Menurut Handoko (2013:3) analisis kontribusi pajak adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak terhadap pendapatan asli daerah suatu kota dengan cara membandingkan realisasi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, menurut Mahmudi (2010:145) dalam analisis kontribusi ini, semakin besar nilai atau prosentase hasilnya berarti kontribusi pajak tersebut semakin besar terhadap pendapatan asli daerah, dan apabila hasilnya kecil maka kontribusi pajak tersebut juga kecil terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Dalam kasus ini pajak hiburan yang digunakan untuk mendapatkan analisis kontribusinya. Untuk menghitung kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{KONTRIBUSI} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN}}{\text{REALISASI PENERIMAAN PAD}} \times 100\%$$

TABEL 4.3
TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAD KOTA BATU TAHUN 2015-2018

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2015	Rp7.669.602.854	Rp104.233.584.925	7%
2	2016	Rp10.023.704.360	Rp109.533.498.033	9%
3	2017	Rp14.826.307.547	Rp134.793.140.585	11%
4	2018	Rp26.327.936.517	Rp162.574.646.582	16%

Sumber : Data Diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi PAD Kota Batu yang tercapai tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah kota Batu terbilang bagus. Meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Batu tiap tahunnya dibarengi juga oleh meningkatnya realisasi pendapatan dari sektor pajak. Data di atas menunjukkan bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Batu. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, pada tahun 2015 kontribusi pajak hiburan pada PAD Kota Batu mencapai nilai 7% dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 9%. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Batu tiap tahunnya sudah semakin baik.

TABEL 4.4
KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015-2018

NO	TAHUN	REALISASI PAJAK HIBURAN	REALISASI PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI
1	2015	Rp7.669.602.854	Rp83.692.699.934	9%
2	2016	Rp10.023.704.360	Rp88.757.389.919	11%
3	2017	Rp14.826.307.547	Rp113.852.651.377	13%
4	2018	Rp26.327.936.517	Rp141.909.362.683	19%

Sumber : Data Diolah

Dengan tingkat kontribusi yang semakin meningkat tiap tahunnya, tentu ini menjadi indikasi yang baik bagi pemerintahan Kota Batu. Karena jika ini dapat dipertahankan maka bukan tidak mungkin kontribusi dari sektor pajak terutama dari pajak hiburan ini akan semakin meingkat. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia sedang gencar membangun fasilitas jalan Tol guna memperlancar arus kendaraan di pulau Jawa. Apabila fasilitas jalan tol ini nantinya sudah rampung menyambungkan sisi timur dan sisi barat pulau jawa maka arus kendaraan akan semakin ramai dan lancar, ini tentu juga berpengaruh pada industri pariwisata yang akan semakin meningkat dengan bantuan dari jalan tol ini. Hal inilah yang juga bisa terjadi di Kota Batu yang dari segi geografis berbatasan dengan kota-kota besar di jawa timur seperti Surabaya, Sidorajo, Malang, dan lain-lain. Dengan rampungnya fasilitas jalan tol ini, nantinya akan mempermudah para wisatawan khususnya dari daerah jabodetabek, Banten, Jawa Barat untuk berkunjung ke Kota Batu. Maka bisa dipastikan nantinya jumlah kunjungan wisata di Kota Batu akan semakin banyak dan tentunya dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ini akan berimbas pada penerimaan pajak khususnya pajak hiburan ini yang akan meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemerintah Kota Batu dapat memanfaatkan situsasi tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak hiburan. Hal ini tentu akan berjalan lancar apabila ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerinta Kota Batu dengan para pemilik atau pengelola tempat wisata. Sehingga hal ini akan bedampak baik pada penerimaan pajak hiburan dan tentu akan menambah pendapatan asli daerah Kota Batu dari sektor pajak hiburan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hiburan Kota Batu tahun 2015-2018 maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Batu dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik karena tingkat efektivitasnya selalu berada di atas 100% (Sangat Efektif) yang artinya realisasi pendapatan dari sektor pajak hiburan Kota Batu selalu melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
- b. Tingkat kontribusi pajak hiburan Kota Batu dalam pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2018 selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tahun 2015 tingkat kontribusi pajak hiburan sebesar 7%, tahun 2016 meningkat menjadi 9%, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 11% dan pada tahun 2018 menjadi 16%. Ini memperlihatkan bahwa pajak hiburan Kota Batu termasuk salah satu pendapatan asli daerah dari pajak yang memiliki tingkat kontribusi yang besar. Dan juga dapat dilihat bagaimana setiap tahunnya tingkat kontribusi dari sektor pajak hiburan ini selalu mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa industri pariwisata di Kota Batu ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, penulis dapat memberi beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain. Saran tersebut diantaranya :

- a. Agar dapat tetap meneruskan kinerja yang sangat baik di tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kota Batu dapat melakukan pendataan kembali objek-objek wisata yang sudah ada sebagai update data terbaru dan juga dapat mendata beberapa objek wisata yang baru, Karena bila dilihat dari tahun ke tahun selalu ada beberapa objek wisata baru di Kota Batu yang tentu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak hiburan tersebut.
- b. Diperlukan juga kontrol dari pemerintah daerah Kota Batu dalam kasus ini Dinas Pendapatan Kota Batu untuk terus mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam industri pariwisata Kota Batu supaya terjadi kesinambungan antar pihak-pihak terkait.
- c. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendapatan juga bisa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk lebih mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama atau berbeda, serta agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.

Handoko, (2013), *Manajemen*; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.

Lestari, Veronika N. S. & Handini, S. (2009). "Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya." *Journal Majalah Ilmu Ekonomi & Bisnis Fakultas Ekonomi – Universitas Dr. Soetomo* Vol.12 edisi 2,pp.1-15.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.

Octovido, Irsandy. (2014). "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.15 edisi 1.

Peraturan daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010 tentang pajak hiburan. Diakses dari <https://jdih.batukota.go.id/peraturan-daerah-kota-batu-nomor-6-tahun-2010.html>

Pratama, I. Putu Gede Pande Setya, and I. Wayan Suartana. (2014). "Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung." *E-Jurnal Akuntansi* Vol.7 edisi 2.

Putri, Prasetio, and Roro Bella Ayu Wandani. (2014). "Analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol.4 edisi 1.

Refianto, Refianto, and Michael Christian. (2018). "Kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013)." *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.7 edisi 2.

Sulistiyowati, Yayuk. (2018). "Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu." *JAMSWAP* Vol.3 edisi 3, pp.9-18.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>

Website Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses melalui <https://batukota.bps.go.id/>